



PUTUSAN

Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Husni Thamrin Pelu alias Bapak Dody;
2. Tempat lahir : Subaim;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sehe Belakang Pompa Desa Namlea
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Husni Thamrin Pelu alias Bapak Dody ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H., Advokat, berkantor di Yayasan Pos bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) di Jalan Baru Namlea kecamatan Namlea Kabupaten Buru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSNI THAMRIN PELU bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA Selama 15 (Lima belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan dan Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda, dengan gambar perempuan berambut kuning yang mengendarai motor matic dan terdapat gambar menara eifel dibagian depan serta tulisan “Paris” dan terdapat 3 gambar love;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam dengan motif kuus segitiga yang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam putih dengan lis kuning;(Dikembalikan kepada Anak Korban);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD THAMRIN PELU Alias BAPAK DODY, pada tanggal 11 januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah terdakwa yang terletak di dusun sehe belakang pompa bensin desa namlea kecamatan namlea kabupaten buru. Atau setidaknya setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Anak Korban) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 11 januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT anak Korban bersama temannya bernama saksi muhamad fahmi masuk didalam halaman rumah terdakwa untuk mengambil buah kersen. Kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi muhamad fahmi untuk pulang buang air kecil namun pada saat itu saksi muhamad fahmi tidak mau, namun terdakwa memaksakan saksi untuk pulang. setelah saksi muhamad fahmi pulang Kemudian terdakwa menahan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban namun anak korban sempat menarik celananya kembali. Namun terdakwa tetap menurunkan celana anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celananya dalam posisi duduk terdakwa mengangkat anak korban keatas pangkuannya kemudian menusuk kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak korban berteriak sakit kemudian tiba-tiba

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek anak korban berteriak “anak korban pulang mandi” kemudian terdakwa langsung melepaskan anak korban dan menaikkan celana anak korban dan anak korban langsung pergi pulang;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebagaimana di telah diuraikan di atas, Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun (lahir tanggal 26 April 2012) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44541/ISTIMEWA/CS-KB/2013 tanggal 19 Agustus 2013;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 043.12/VER/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triska Fajar Suryani Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang bernama anak korban koma umur delapan tahun koma alamat Bandar Angin koma Desa Namlea koma Kecamatan Namlea koma kabupaten buru. Dan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara tidak sampai dasar arah jarum jam enam koma dan tampak kemerahan titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD THAMRIN PELU Alias BAPAK DODY, pada tanggal 11 januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di halama rumah terdakwa yang terletak di dusun sehe belakang pompa bensin desa namlea kecamatan namlea kabupaten buru. Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak (Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 11 januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT anak korban bersama temannya bernama saksi muhamad fahmi masuk didalam halaman rumah terdakwa untuk mengambil buah kersen. Kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi muhamad fahmi untuk pulang buang air kecil namun pada saat itu saksi muhamad fahmi tidak mau, namun terdakwa memaksakan saksi untuk pulang.setelah saksi muhamad

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



fahmi pulang Kemudian terdakwa menahan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban namun anak korban sempat menarik celananya kembali. Namun terdakwa tetap menurunkan celana anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celananya dalam posisi duduk terdakwa mengangkat anak korban keatas pangkuannya kemudian menusuk kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak korban berteriak sakit kemudian tiba-tiba nenek anak korban berteriak "anak korban pulang mandi" kemudian terdakwa langsung melepaskan anak korban dan menaikkan celana anak korban dan anak korban langsung pergi pulang;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban sebagaimana di telah diuraikan di atas, Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun (lahir tanggal 26 April 2012) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44541/ISTIMEWA/CS-KB/2013 tanggal 19 Agustus 2013;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 043.12/VER//2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triska Fajar Suryani Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang bernama anak korban koma umur delapan tahun koma alamat Bandar Angin koma Desa Namlea koma Kecamatan Namlea koma Kabupaten Buru. Dan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara tidak sampai dasar arah jarum jam enam koma dan tampak kemerahan titik:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Fahmi alias Ami tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa seingat saksi, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIT, di bawah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kersen tempat kami bermain di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00, saksi bersama dengan Anak Korban, Igo, Abi sedang bermain di bawah ponon kersen, di dekat rumah kami di Bandar Angin, Lorong Kelvin, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa mendatangi kami dan menggendong Anak Korban, kemudian saksi dan teman lain disuruh pulang oleh Terdakwa karena sudah mau malam dan kemudian saksi bersama dengan IGO dan ABI kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban karena kami tinggal bertetangga dan merupakan teman beramin sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal bertetangga rumah;
- Bahwa saksi lupa melihat Terdakwa menggendong Anak Korban berapa kali, tapi seingat saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengancam akan mencekik Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menggendong Anak Korban, saksi mendengar Anak Korban mengatakan jangan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menggendong Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polisi saksi mengingat Pak Polisi mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab pertanyaan pak Polisi tersebut, tapi saksi lupa apa saja tanyakan pak polisi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah orang baik;
- Bahwa Terdakwa menggendong Anak Korban atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menggendong Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak dalam keadaan Tertidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggendong Anak Korban, saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggendong Anak Korban, saksi dan teman-teman disuruh pulang karena sudah malam, akan tetapi Anak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tidak disuruh pulang dan masih tetap berada dalam gendongan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa menggendong Anak Korban, saat itu saksi bersama dengan ABI, IGO sedang berada di tempat bermain;
- Bahwa saat saksi disuruh pulang oleh Terdakwa saat itu, sebelumnya saksi dan teman-teman diberikan permen oleh Terdakwa kemudian barulah Terdakwa menyuruh kami untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggendong Anak Korban di luar rumah dan juga di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu setahu saksi di bawah pohon kersen tempat Anak Saksi dan teman-teman bermain, tidak terdapat kursi atau tempat duduk;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kantor Polisi, saksi diajari oleh Kakak Farah untuk memberikan keterangan kalau Terdakwa ada memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau keluarga dari Anak Korban ada mendatangi rumah Terdakwa untuk menyampaikan tidak puas atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian pencabulan yang terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIT, di depan rumah Terdakwa di Bandar Angin Lorong Kelvin, Dusun Sehe Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, saksi bersama dengan teman bermain saksi yaitu MUHAMAD FAHMI masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa untuk mengambil buah kersen, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menyuruh MUHAMAD FAHMI untuk pulang buang air kecil namun pada saat itu MUHAMAD FAHMI tidak mau dengan mengatakan kalau dia tidak sedang ingin buang air kecil, Terdakwa kemudian memaksa MUHAMAD FAHMI untuk pulang, sehingga MUHAMAD FAHMI kemudian pulang, kemudian Terdakwa menahan saksi dan menurunkan celana saksi, saat itu saksi kemudian menaikan kembali celana saksi, akan tetapi Terdakwa kemudian kembali menurunkan celana



saksi, Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, pada saat itu saksi berteriak karena merasakan sakit, kemudian nenek saksi memanggil saksi untuk pulang dan mandi sehingga Terdakwa kemudian melepaskan saksi dan menaikkan celana saksi, kemudian saksi pun pulang ke rumah;

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan, karena kami tinggal bertetangga;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman yaitu AMI, IZAR, IDO sering bermain sepeda dan main lari-lari di bawah pohon kersen di depan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa ketika saksi sedang bermain dengan teman-teman, Terdakwa saat itu memanggil "anak korban sini nanti Bapa Dodi kasih permen";

- Bahwa biasanya kalau Terdakwa memanggil saksi dan saksi mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang saksi, meraba leher dan paha saksi, mencium leher dan pipi saksi, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi dan memegang kemaluan saksi;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sudah tiga kali melakukan perbuatan pencabulan kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, interval waktu dari ketiga kali kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena saksi diancam akan dibunuh apabila saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua saksi;

- Bahwa seingat saksi, ada darah kelaur dari kemaluan saksi ketika Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, dan rasa sakitnya kadang masih terasa sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa beberapa kali memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana IZAR dan IDHO dan memegang kemaluan IZAR dan IDHO;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi untuk bermain dengan Terdakwa saja dan Terdakwa mengatakan akan memberikan permen kepada saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggendong saksi dan menurunkan celana saksi di rumput-rumput, saksi melawan karena tidak mau Terdakwa menurunkan celana saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa tersebut kepada saksi yaitu di dalam pekarangan rumah Terdakwa, di bawah pohon kersen depan rumah Terdakwa dan di rumput-tumput;
 - Bahwa setiap kali Terdakwa memanggil saksi, selalu saat saksi sedang bermain dengan teman-teman saksi dan Terdakwa selalu menyuruh teman-teman bermain saksi untuk pulang;
 - Bahwa setiap kejadian pencabulan oleh Terdakwa, saksi selalu dipegang-pegang dan diraba-raba;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan di kepolisian atau di pengadilan, tidak ada orang yang mengajarkan saksi untuk memberikan keterangan apa saja di kepolisian atau di pengadilan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan akan keterangan Saksi tersebut bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak Korban atau kepada IZAR dan IDHO;
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap dengan keterangan Saksi atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;
3. Ida Farida Alamudi alias Ida di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi selaku anak korban;
 - Bahwa seingat saksi, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIT, di Bandar Angin Lorong Kelvin Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, tepatnya dibawah pohon kersen di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dari cerita saudara FATIMA MUKADAR dan JUWITA UMASUGI kepada saksi;
 - Bahwa Menurut cerita dari Anak Korban, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, Anak Korban bersama dengan temannya yaitu MUHAMAD FAHMI masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa untuk mengambil buah kersen, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menyuruh MUHAMAD FAHMI untuk pulang buang air kecil namun pada saat itu MUHAMAD FAHMI tidak mau dengan mengatakan kalau dia tidak sedang ingin buang air kecil, Terdakwa kemudian memaksa MUHAMAD FAHMI untuk pulang, sehingga MUHAMAD FAHMI kemudian pulang, kemudian Terdakwa menahan Anak Korban dan menurunkan celana

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



saksi, saat itu saksi kemudian mengenakan kembali celana Anak Korban, akan tetapi Terdakwa kemudian kembali menurunkan celana Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berteriak karena merasakan sakit, kemudian mertua saksi memanggil Anak Korban untuk pulang dan mandi sehingga Terdakwa kemudian melepaskan Anak Korban dan menaikkan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban pun pulang ke rumah. Selain itu, Anak Korban juga mengatakan bahwa, ABIZAR MUKADAR Alias IZAR, MUHAMAD FAHMI Alias AMI dan MUHAMAD RIDHO Alias IDHO juga menjadi Korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena, Terdakwa pernah memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana ABIZAR MUKADAR Alias IZAR, MUHAMAD FAHMI Alias AMI dan MUHAMAD RIDHO Alias IDHO dan kejadian tersebut juga diceritakan oleh MUHAMAD RIDHO Alias IDHO kepada saksi dimana Terdakwa pernah memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana MUHAMAD RIDHO Alias IDHO dan memegang kemaluannya;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban dan MUHAMAD RIDHO Alias IDHO, saksi kemudian menandatangani rumah Terdakwa untuk menyampaikan keberatan dan memarahi Terdakwa atas perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak-anak saksi, kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota keluarga pergi ke Polres Pulau Buru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada anak-anak saksi tersebut;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi, saksi bersama dengan anggota polisi membawa Anak Korban ke RSUD Namlea untuk dilakukan visum dan hasilnya ada robekan pada kemaluan Anak Korban pada arah jam 6 (enam) yang diakibatkan karena benda tumpul;
- Bahwa akibat dari kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, psikologis Anak Korban sehari-hari mengalami perubahan dimana Anak Korban sering merasa takut terhadap orang asing khususnya laki-laki akibat trauma;
- Bahwa pihak keluarga dari Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah kami untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa, Baju Kaos warna pink dan celana adalah milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian pencabulan tersebut;



- Bahwa Pada saat terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Ayah Anak Korban tidak berada di rumah;
 - Bahwa di rumah kami tidak ada orang laki-laki yang bisa mengawasi Anak Korban saat bermain;
 - Bahwa saat itu, menurut cerita Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara meletakkan pisau di leher Anak Korban
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan akan keterangan Saksi tersebut bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
4. Emy La Sama alias Emy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah keluarga Anak Korban mengejar Terdakwa karena marah, baru saksi mengetahui kalau telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat anak saksi yang bernama MUHAMAD FAHMI sering bermain dengan Anak Korban di bawah pohon kersen di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan isteri dan 4 (empat) orang anak Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah Tukang Ojek dan sebelumnya Terdakwa bekerja di Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buru;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggendong Anak Korban;
 - Bahwa anak saksi yang bernama MUHAMAD FAHMI, tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa pernah menggendong Anak Korban;
 - Bahwa keluarga korban sangat marah ketika mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban, keluarga Anak Korban mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil menangkap Terdakwa sehingga kemudian keluarga Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa anak Korban divisum di RSUD Namlea, pada malam hari itu juga setelah keluarga membuat laporan polisi di Polres Pulau Buru;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. Muhamad Ridho Mukadar alias Igo tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa seingat saksi, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIT, di bawah pohon kersen tempat kami bermain di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00, saksi bersama dengan Anak Korban, AMI, dan IZHAR sedang bermain di bawah pohon kersen, di dekat rumah kami di Bandar Angin, Lorong Kelvin, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa mendatangi kami dan menggendong Anak Korban, kemudian saksi dan teman lain disuruh pulang oleh Terdakwa karena sudah mau malam dan kemudian saksi bersama dengan AMI dan IZHAR kemudian pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal bertetangga rumah dan biasanya kami memanggil Terdakwa dengan BANG JAGO;
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memegang leher, paha, pantat Anak Korban dan juga Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban, saksi melihatnya di tempat saksi bermain bersama dengan Anak Korban, AMI dan IZHAR di bawah pohon kersen depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi, kemudian memegang kemaluan saksi dan juga Terdakwa pernah menghisap kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memegang dan kemudian menghisap kemaluan saksi, saat itu saksi memarahi Terdakwa dan mengatakan "jangan" kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukanlah orang baik karena Terdakwa memgang dan kemudian menghisap kemaluan saksi;



- Bahwa pada saat Anak Saksi sedang bermain bersama dengan Anak Korban, AMI dan IZHAR, apakah Terdakwa pernah menyuruh Anak Saksi, AMI dan IZHAR untuk pulang oleh Terdakwa saat itu?
 - Bahwa Saat Anak Saksi sedang bermain bersama dengan Anak Korban, AMI dan IZHAR, Terdakwa pernah menyuruh saksi, AMI dan IZHAR untuk pulang oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan BANG JAGO, karena saksi takut dipukuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah diboncengi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua karena saksi takut dimarahi oleh orang tua saksi;
 - Bahwa pohon kersen tempat Anak Saksi biasanya bermain bersama dengan Anak Korban, AMI dan IZHAR, terletak di depan rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;
6. Abizhar R. Mukadar alias Abizhar alias Izhar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa seingat saksi, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIT, di bawah pohon kersen tempat kami bermain di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00, saksi bersama dengan Anak Korban, Ami, dan Igo sedang bermain di bawah ponon kersen, di dekat rumah kami di Bandar Angin, Lorong Kelvin, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa mendatangi kami dan menggendong Anak Korban, kemudian saksi dan teman lain disuruh pulang oleh Terdakwa karena sudah mau malam dan kemudian saksi bersama dengan AMI dan IZHAR kemudian pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban adalah kakak sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal bertetangga rumah dan biasanya kami memanggil Terdakwa dengan BANG JAGO;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang Anak Korban saat kami bermain di bawah pohon kersen;
 - Bahwa Terdakwa pernah memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana saksi kemudian memegang kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga Terdakwa memegang pantat, paha dan mulut saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memegang kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga Terdakwa memegang pantat, paha dan mulut saksi, saat itu saksi memarahi Terdakwa dan mengatakan “jangan” kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukanlah orang baik karena Terdakwa memgang saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga Terdakwa memegang pantat, paha dan mulut saksi;
 - Bahwa saat Anak Saksi sedang bermain bersama dengan Anak Korban, AMI dan IGO, Terdakwa pernah menyuruh saksi, AMI dan IGO untuk pulang oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan BANG JAGO, karena saksi takut dipukuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah diboncengi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua karena saksi takut dimarahi oleh orang tua saksi;
 - Bahwa pohon kersen tempat Anak Saksi biasanya bermain bersama dengan Anak Korban, AMI dan IGO, terletak di depan rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;
7. Juwita Umasugi alias Ita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang bernama anak korban dan juga anak saksi yang bernama ABIZHAR R. MUKADAR yang juga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIT, di Bandar Angin Lorong Kelvin Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, tepatnya dibawah pohon kersen di depan rumah Terdakwa;



- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dari cerita saudara anak korban dan juga anak saksi ABIZHAR R. MUKADAR kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, bertempat di rumah mertua saksi di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, saat itu anak saksi yang bernama ABIZHAR R. MUKADAR sedang bermain bersama dengan anak korban, saat bermain tersebut, anak saksi saksi yang bernama ABIZHAR R. MUKADAR mengganggu anak korban dengan cara menarik rambut anak korban, karena merasa sakit maka, anak korban mengatakan kepada ABHIZAR R. MUKADAR kalau dia memberitahukan rahasianya kepada saksi selaku ibu ABHIZAR R. MUKADAR, karena merasa takut ABHIZAR R. MUKADAR maka, kemudian rambut anak korban ditarik dengan keras oleh anak saksi tersebut, anak korban kemudian mengatakan kepada saksi yang saat itu ada bersama dengan FATIMA MUKADAR, "IZHAR mama deng kakak PA, Bapa DODY to, jaga buka IZHAR deng IGO pung celana, antua jaga ramas dong dua pung kalot (Mama IZHAR deng kakak PA, bapak DODY sering membuka celananya ABIZHAR R. MUKADAR dan MUHAMAD RIDHO kemudian meremas kemaluan mereka). Mendengar pengakuan anak korban, saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi, setelah saksi dan suami menanyakan hal tersebut kepada anak kami ABIZHAR R. MUKADAR maka, kami kemudian mengetahui faktanya bahwa, Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak kami tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dimana kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi pertama kali dilakukan sejak tanggal 7 Juli 2020 di dalam rumah Terdakwa, saat itu anak saksi sedang bermain bersama dengan anak korban, MUHAMAD FAHMI dan MUHAMAD RIDHO, kemudian Terdakwa membawa anak saksi ke dalam rumahnya dan menurunkan celana anak saksi, kemudian Terdakwa memegang kemaluan anak saksi dan juga menghisap kemaluan anak saksi, sedangkan kejadian lainnya ketika anak saksi sedang bermain bersama dengan teman-temannya, Terdakwa kemudian datang dan langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana anak saksi dan MUHAMAD RIDHO, kemudian meremas-remas kemaluan anak saksi dan kemaluan MUHAMAD RIDHO;
- Bahwa karena saat itu, saksi sedang bersama dengan saudari FATIMA MUKADAR sehingga cerita anak Korban tersebut didengar juga oleh FATIMA MUKADAR;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Psikologis anak saksi ABIZHAR R. MUKADAR sekarang, sering merasa takut pada orang asing atau orang yang belum dikenalnya, karena trauma;
 - Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anak saksi ABIZHAR R. MUKADAR dan teman-temannya, sekarang sudah tidak lagi bermain-main di bawah pohon kersen yang terletak di depan rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa, Baju Kaos warna pink dan celana adalah milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian pencabulan tersebut;
 - Bahwa sebelum Anak Korban memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa kepada anak saksi yang bernama ABIZHAR R. MUKADAR, anak saksi tersebut tidak pernah menceritakan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada kami, Cuma anak saksi pernah mengeluh kalau kemaluannya sakit, tapi dia tidak memberitahukan kepada saksi apa penyebab kemaluannya sakit;
 - Bahwa anak saksi tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang perbuatan cabul Terdakwa kepada Anak Korban yang bernama anak korban, namun keesokan harinya barulah MUHAMAD FAHMI kemudian memberitahukan kepada saksi tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban;
 - Bahwa tidak ada orang yang mengajarkan anak saksi ABIZHAR R. MUKADAR, ketika memberikan keterangan di kantor Polisi atau di persidangan hari ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
8. Fatima Mukadar alias Fara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini atas kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang bernama anak korban;
 - Bahwa seingat saksi, kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIT, di Bandar Angin Lorong Kelvin Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, tepatnya dibawah pohon kersen di depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dari cerita saudara anak korban dan juga Anak Saksi ABIZHAR R. MUKADAR kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, bertempat di rumah mertua saksi di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, saat itu anak saksi yang bernama ABIZHAR R. MUKADAR sedang bermain bersama dengan anak korban, MUHAMAD FAHMI dan MUHAMAD RIDHO, saat bermain tersebut, anak saksi saksi yang bernama ABIZHAR R. MUKADAR mengganggu anak korban dengan cara menarik rambut anak korban, karena merasa sakit maka, anak korban mengatakan kepada ABHIZAR R. MUKADAR kalau dia memberitahukan rahasianya kepada saksi selaku ibu ABHIZAR R. MUKADAR, karena merasa takut ABHIZAR R. MUKADAR maka, kemudian rambut anak korban ditarik dengan keras oleh anak saksi tersebut, anak korban kemudian mengatakan kepada saksi yang saat itu ada bersama dengan FATIMA MUKADAR, "IZHAR mama deng kakak PA, Bapa DODY to, jaga buka IZHAR dengn IGO pung celana, antua jaga ramas dong dua pung kalot (Mama IZHAR deng kakak PA, bapak DODY sering membuka celananya ABIZHAR R. MUKADAR dan MUHAMAD RIDHO kemudian meremas kemaluan mereka). Mendengar pengakuan anak korban, saksi kemudian menanyakan tentang detail kejadian pencabulan tersebut kepada Anak Korban anak korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kalau Terdakwa beberapa kali menggendong Anak Korban, meraba leher dan paha Anak Korban dan mencium Anak Korban, pengankuan Anak Korban tersebut sesuai dengan cerita dari Anak Saksi yang bernama MUHAMAD FAHMI, yang mengatakan kalau Terdakwa pernah menggendong Anak Korban, mencium Anak Korban, mendudukan Anak Korban dipangkuan Anak Korban kemudian mencoba memasuka cacing geras (alat kelamin) Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Psikologis Anak Korban anak korban sekarang, sering merasa takut pada orang asing atau orang yang belum dikenalnya, karena trauma;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, kalau Anak ABIZHAR R. MUKADAR dan juga Anak MUHAMAD RIDHO juga menjadi Korban perbuatan cabul oleh Terdakwa dimana Terdakwa beberapa kali memasukan tangan ke dalam celana Anak ABIZHAR R. MUKADAR dan juga Anak MUHAMAD RIDHO

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



untuk memegang dan meremas kemaluan mereka, bahkan Terdakwa pernah menghisap kemaluan Anak Anak ABIZHAR R. MUKADAR;

- Bahwa keluarga Anak Korban ada mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran cerita dari Anak Korban tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa atau Keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, setelah seharian Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa Anak Korban, divisum setelah membuat laporan ke Polres Pulau Buru;
- Bahwa setelah dilakukannya visum terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban cerita kepada saksi kalau Terdakwa pernah mencoba memasukan cacing keras (kemaluan Terdakwa) ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi karena nenek dari Anak Korban saat itu memanggil Anak Korban untuk pulang, sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban untuk pulang ;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi saat itu sambil Anak Korban menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajari Anak Saksi MUHAMAD FAHMI untuk memberikan keterangan di kepolisian, saat itu saksi hanya menceritakan kejadian menurut cerita dari Anak Korban kepada Anak Saksi MUHAMAD FAHMI;
- Bahwa setahu saksi, disekitar rumah Terdakwa ada rumah orang lain yang tinggal bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, tempat kejadian di rumput-rumput yang disebutkan oleh Anak Korban, berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban sekitar 30 – 40 (tiga puluh sampai dengan empat puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai kesempatan melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban, mengingat situasi dan kondisi sekitar rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini atas perbuatan pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yaitu anak korban, MUHAMAD RIDHO, ABIZHAR R. MUKADAR, dan MUHAMAD FAHMI;
- Bahwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, Pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Sehe Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan kejadian yang ke dua terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 09.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa serta yang ketiga, kejadian pencabulan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa. Untuk Anak Korban MUHAMAD RIDHO, Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak dua kali, pertama kali pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa, yang kedua Terdakwa lakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa. Untuk Anak Korban ABIZHAR R. MUKADAR, Terdakwa lakukan pencabulan sebanyak dua kali, yang pertama Terdakwa lakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 08.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa, yang kedua kali Terdakwa lakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 8 Januari 16.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa. Untuk Anak Korban MUHAMAD FAHMI, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut sebanyak dua kali, yang pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa, yang kedua kali Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada kejadian pertama Terdakwa lakukan dengan cara, awalnya Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menggendongnya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyanginya sebanyak 2 (dua) kali sampai air mani Terdakwa keluar, untuk kejadian kedua dan ketiga kali Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban tersebut dengan cara Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menusukan jari

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama ± 1 (satu) menit lamanya. Untuk pencabulan terhadap Anak Korban MUHAMAD RIDHO, Terdakwa melakukan pencabulan untuk kejadian pertama dengan kejadian kedua Terdakwa lakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara, Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memegang serta meremas kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban selama ± 4 (empat) detik. Untuk pencabulan terhadap Anak Korban ABIZHAR R. R. MUKADAR, Terdakwa melakukan pencabulan untuk kejadian pertama dengan kejadian kedua Terdakwa lakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara, Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memegang serta meremas kemaluan Anak Korban selama ± 4 (empat) detik. Untuk pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban MUHAMAD FAHMI, Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak dua kali dengan cara yang sama yaitu pada saat itu Terdakwa mengangkat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban selama ± 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas kemaluan Anak Korban selama ± 5 (lima), setelah itu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam anus Anak Korban selama ± 3 (tiga) detik;

- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemaluan Terdakwa masuk sebageian ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menjerit kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban karena merasa terangsang setelah menonton film porno di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selain Anak Korban, MUHAMAD RIDHO, ABIZHAR R. MUKADAR dan MUHAMAD FAHMI, tidak ada Anak Korban lainnya yang Terdakwa cabuli;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan dan setubuhi Anak Korban, Terdakwa mengimingi Anak Korban dengan berjanji kepada Anak Korban kalau Terdakwa akan mengambil buah kersen dan memberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban setelah melakukan pencabulan dan menyetubuhi korban bahwa, jika Anak Korban



memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban maka, Terdakwa akan membunuh Anak Korban;

- Bahwa dari setiap kejadian pencabulan dan persetujuan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban, MUHAMAD RIDHO, ABIZHAR R. MUKADAR dan MUHAMAD FAHMI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas kemausan Terdakwa sendiri dan bukan atas kemausan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang isteri dan belum dengan 2(dua) orang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek dan isteri Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Keluarga Anak Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, tapi keluarga Anak Korban tidak memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berada dalam tahanan, tidak ada yang menafkahi isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggendong Anak Korban, saat itu Anak Korban yang lain juga ada di tempat kejadian, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban lain untuk pulang ke rumah mereka, kemudian Terdakwa melakukan pencabulan dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat orang tua dan keluarga Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, akan tetapi karena merasa takut dengan kemarahan orang tua dan keluarga Anak Korban, kemudian Terdakwa bersembunyi di atas genteng rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan dan persetujuan kepada Anak Korban, MUHAMAD RIDHO, ABIZHAR R. MUKADAR dan MUHAMAD FAHMI;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban atau orang lain lagi dikemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban Nomor: 043.12/VER/II/2021 tanggal 13 Januari 2021, pemeriksaan yang dilakukan



oleh dr. Triska Fajar Suryani, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang bernama anak korban koma umur delapan tahun koma alamat Bandar Angin koma Desa Namlea koma Kecamatan Namlea koma Kabupaten Buru. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara tidak sampai dasar arah jarum jam enam koma dan tampak kemerahan titik;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44541/ISTIMEWA/CS-KB/2013 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama anak korban anak perempuan dari suami istri IDRIS MUKADAR dan IDA FARIDA ALAMUDI lahir pada tanggal 26 April 2012 (pada saat kejadian masih berusia 8 Tahun);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda, dengan gambar perempuan berambut kuning yang mengendarai motor matic dan terdapat gambar menara eifel dibagian depan serta tulisan "Paris" dan terdapat 3 gambar love;
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam dengan motif kuus segitiga yang berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam putih dengan lis kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban bersama temannya bernama saksi muhamad fahmi masuk di dalam halaman rumah terdakwa Muhammad Thamrin Pelu alias Bapak Dody yang terletak di dusun sehe belakang pompa bensin desa Namlea kecamatan Namlea kabupaten Buru untuk mengambil buah kersen.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi muhamad fahmi untuk pulang buang air kecil namun pada saat itu saksi muhamad fahmi tidak mau, namun terdakwa memaksakan saksi untuk pulang setelah saksi muhamad fahmi pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa menahan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban namun anak korban sempat menarik celananya kembali;
- Bahwa namun terdakwa tetap menurunkan celana anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celananya dalam posisi duduk terdakwa mengangkat anak korban keatas pangkuannya kemudian



menusuk kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak korban berteriak sakit kemudian tiba-tiba nenek anak korban berteriak "anak korban pulang mandi" kemudian terdakwa langisng melepaskan anak korban dan menaikkan celana anak korban dan anak korban langsung pergi pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban sebagaimana di telah diuraikan di atas, Anak masih berusia 8 (delapan) tahun (lahir tanggal 26 April 2012) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44541/ISTIMEWA/CS-KB/2013 tanggal 19 Agustus 2013;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 043.12/VER//2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triska Fajar Suryani Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan Kesimpulan:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang bernama anak korban koma umur delapan tahun koma alamat Bandar Angin koma Desa Namlea koma Kecamatan Namlea koma Kabupaten Buru. Dan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara tidak sampai dasar arah jarum jam enam koma dan tampak kemerahan titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Muhammad Husni Thamrin Pelu alias Bapak Dody;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-18/BURU/Eku.2/05/2021 tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Anak Korban bersama temannya bernama saksi muhamad fahmi masuk di dalam halaman rumah terdakwa Muhammad Thamrin Pelu alias Bapak Dody yang terletak di dusun sehe belakang pompa bensin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru untuk mengambil buah kersen. Kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh saksi muhamad fahmi untuk pulang buang air kecil namun pada saat itu saksi muhamad fahmi tidak mau,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



namun terdakwa memaksakan saksi untuk pulang setelah saksi muhamad fahmi pulang. Kemudian terdakwa menahan anak korban dan langsung menurunkan celana anak korban namun anak korban sempat menarik celananya Kembali. Namun terdakwa tetap menurunkan celana anak korban. Kemudian terdakwa menurunkan celananya dalam posisi duduk terdakwa mengangkat anak korban keatas pangkuannya kemudian menyusuk kemaluannya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak korban berteriak sakit kemudian tiba-tiba nenek anak korban berteriak "anak korban pulang mandi" kemudian terdakwa langsung melepaskan anak korban dan menaikkan celana anak korban dan anak korban langsung pergi pulang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun (lahir tanggal 26 April 2012) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44541/ISTIMEWA/CS-KB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, dengan demikian sub unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" menurut KBBi adalah 1 perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan cara menyusukkannya hingga masuk dan mengakibatkan anak korban mengalami luka robek pada kemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum No. 043.12/VER//2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triska Fajar Suryani Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang bernama anak korban koma umur delapan tahun koma alamat Bandar Angin koma Desa Namlea koma Kecamatan Namlea koma Kabupaten Buru. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara tidak sampai dasar arah jarum jam enam koma dan tampak kemerahan titik, dengan demikian sub unsur "Yang melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "Yang melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda, dengan gambar perempuan berambut kuning yang mengendarai motor matic dan terdapat gambar menara eifel dibagian depan serta tulisan "Paris" dan terdapat 3 gambar love;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam dengan motif kuus segitiga yang berwarna merah;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam putih dengan lis kuning;
- yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husni Thamrin Pelu alias Bapak Dody tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda, dengan gambar perempuan berambut kuning yang mengendarai motor matic dan terdapat gambar menara eifel dibagian depan serta tulisan "Paris" dan terdapat 3 gambar love;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam dengan motif kuus segitiga yang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam putih dengan lis kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor ***/Pid.Sus/2021/PN Nla